



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 87 /KEP/HK/2016**

**TENTANG**

**TIM LINTAS INSTANSI PENYELESAIAN MASALAH TANAH MILIK PEMERINTAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelesaian masalah tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikuasai oleh pihak ketiga secara komprehensif, maka perlu dibentuk Tim Lintas Instansi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Lintas Instansi Penyelesaian Masalah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Tim Lintas Instansi Penyelesaian Masalah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016. *L*

- KEDUA** : Pengarah dan penanggungjawab dari Tim Lintas Instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Lintas Instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- meneliti kelengkapan administrasi tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta mengidentifikasi permasalahan sesuai kondisi di lapangan;
  - melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait lainnya berkaitan dengan penyelesaian bidang-bidang tanah yang bermasalah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - melaporkan hasil kerja kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
  - melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk pimpinan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Lintas Instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 7 APRIL 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
**FRANS LEBU RAYA**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Para Anggota Tim masing-masing di Tempat. ✓

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 07 /KEP/HK/2016

**TANGGAL** : 7 APRIL 2016

**PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB TIM LINTAS INSTANSI PENYELESAIAN MASALAH TANAH PEMERINTAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016**

| <b>NO.</b> | <b>NAMA /JABATAN</b>  | <b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b> |
|------------|---|----------------------------|
| 1          | Gubernur Nusa Tenggara Timur  | Pengarah                   |
| 2          | Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur  | Pengarah                   |
| 3.         | Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur  | Pengarah                   |
| 4.         | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat<br>Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Penanggung Jawab           |
| 5.         | Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi<br>Nusa Tenggara Timur                     | Penanggung Jawab           |
| 6.         | Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur                 | Penanggung Jawab           |
| 7.         | Kepala BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur   | Penanggung Jawab           |


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


  
FRANS LEBU RAYA

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR :** /KEP/HK/2016**TANGGAL :** 2016**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM LINTAS INSTANSI PENYELESAIAN MASALAH TANAH PEMERINTAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016**

| <b>NO.</b> | <b>NAMA/JABATAN</b>   | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM TIM</b> | <b>RINCIAN TUGAS PANITIA</b>   |
|------------|---|--------------------------------|--|
| <i>1</i>   | <i>2</i>  | <i>3</i>                       | <i>4</i>   |
| 1.         | Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT            | Ketua                          | a. mengkoordinir keseluruhan persiapan rencana kegiatan Tim Lintas Instansi Penyelesaian Masalah Tanah;<br>b. memimpin Rapat Tim dalam seluruh tahapan kegiatan;<br>c. mengkoordinir dan memantau keseluruhan pelaksanaan kegiatan;<br>d. meminta laporan pelaksanaan kegiatan Tim; dan<br>e. memimpin pelaksanaan evaluasi kegiatan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban.                                    |
| 2.         | Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset | Sekretaris                     | a. membuat rencana kegiatan dan jadwal kegiatan;<br>b. mengendalikan keseluruhan kegiatan;<br>c. menyiapkan konsep surat untuk rapat Tim maupun kegiatan lainnya;<br>d. melakukan pemeriksaan fisik dan lokasi tanah;<br>e. membuat konsep laporan kegiatan Tim Lintas Instansi Penyelesaian Masalah Tanah; dan<br>f. membuat konsep laporan pertanggung jawaban kegiatan Tim Fasilitasi Penyelesaian Masalah Tanah. |
| 3.         | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT                            | Anggota                        | Memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah tanah milik Pemerintah Provinsi NTT sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.  |
| 4.         | Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT                     | Anggota                        | Sda  |

|     |   |         |     |
|-----|---|---------|-----|
| 5.  | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT  | Anggota | Sda |
| 6.  | Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang      | Anggota | Sda |
| 7.  | Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kupang | Anggota | Sda |
| 8.  | Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT     | Anggota | Sda |
| 9.  | Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT         | Anggota | Sda |
| 10. | Yusuf Muhammad                                  | Anggota | Sda |

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
FRANS LEBU RAYA